




**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022-2027**

KECAMATAN SIANTAR UTARA



**PEMERINTAH KOTA
PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat yang melimpah sehingga kami mampu menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027. Renstra ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 Tahun (RPJPD), jangka menengah 5 Tahun (RPJMD) serta jangka pendek 1 Tahun (RKPD), dan telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta Kemendagri 050 Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan Program dan Kegiatan.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini menguraikan penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran/Pendanaan Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar kedepannya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Kecamatan Siantar Utara untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (*Good Government/Governance*).

Rencana Strategis Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 ini tentunya masih banyak kekurangannya, sehingga diharapkan saran dan kritik dan masukan konstruktif dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan Renstra ini dimasa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati seluruh pengabdian kita bagi kepentingan masyarakat bangsa dan Negara yang kita cintai ini.

Pematang Siantar,
2022
CAMAT SIANTAR UTARA

IRWANSYAH SARAGIH, S.Sos., M.Si.
PEMBINA TK I
NIP. 19700905 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SIANTAR UTARA.....	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Siantar Utara.....	7
2.2. Sumber Daya Kecamatan Siantar Utara	12
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantar Utara.....	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Siantar Utara	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SIANTAR UTARA	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Siantar Utara.....	23
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	27
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantar Utara	27
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	28
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	29
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
BAB VIII PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Utara mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Siantar Utara, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Siantar Utara dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) Tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan

organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Siantar Utara. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kota Pematang Siantar. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar selama satu Tahun Anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2022-2027 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2022-2027 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022;
2. Renstra Tahun 2022-2027 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kota Pematang Siantar;
3. Renstra Tahun 2022-2027 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tk. II Simalungun;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 73, Tambahan LN RI No. 6206)
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kodefikasi, Klasifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Keuangan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2023;
16. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar No. 2);
17. Peraturan Wali kota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Daerah Kota Pematang Siantar.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Utara Tahun 2022-2027 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Umum serta tahapan Program Kegiatan Strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kecamatan Siantar Utara dibidang pelayanan pada masyarakat, disusun sesuai kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Siantar Utara Tahun 2022-2027 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun rencana tahunan (Renja) Kecamatan Siantar Utara;
2. Untuk menentukan Sasaran dan Arah Kebijakan, Program Serta Prioritas Kecamatan Siantar Utara dalam Jangka Menengah.

3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Siantar Utara yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penyusunan Renstra Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SIANTAR UTARA

Berisi Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Siantar Utara, Sumber Daya Kecamatan Siantar Utara, Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantar Utara serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Siantar Utara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SIANTAR UTARA

Berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Siantar Utara, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Rencana

Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantar Utara

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Proyeksi Pendanaannya

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SIANTAR UTARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Siantar Utara

2.1.1. Tugas dan Fungsi Camat

Di dalam Pasal 5 Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 6 Tahun 2017, Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali kota;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kota yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Wali kota;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

2.1.2. Tugas Sekretaris Camat dan Unsur Staff Lainnya

2.1.2.1. Sekretaris Camat

Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kecamatan.

Penjabaran tugas Sekretaris Kecamatan meliputi :

- a. Penyusunan rencana/program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya;
- b. Pengurusan administrasi keuangan kecamatan;

- c. Pengurusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga kecamatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Camat dibantu oleh :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinir perencanaan, penyusunan, evaluasi dan pelaporan program serta pengelolaan administrasi keuangan.

Penjabaran tugas Sub Bagian Program dan Keuangan meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan kecamatan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun serta mengendalikan pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan kecamatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris camat sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta menyelenggarakan program kepegawaian, pengembangan dan pemberdayaan pegawai di lingkungan kecamatan.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. Mengelola administrasi surat menyurat, penggandaan dan pengarsipan tata laksana rumah tangga kecamatan;

- b. Mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian/pemanfaatan, pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga kecamatan;
- c. Melaksanakan koordinasi kegiatan rumah tangga kecamatan serta membina hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan di lingkungan kecamatan;
- d. Mengelola administrasi dan pembinaan kepegawaian termasuk perencanaan kebutuhan dan pengembangan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- e. Menyusun perencanaan kebutuhan dan pengembangan/diklat kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris camat sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2.2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan.

Penjabaran tugas Kepala Seksi Pemerintahan meliputi :

- a. Menyusun program dan membina penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan;
- b. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan;
- c. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan sosial politik, Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan ketahanan dan sosial budaya masyarakat, pembangunan fisik, perekonomian rakyat, produksi, distribusi, lingkungan hidup dan pemanfaatan

teknologi tepat guna dan sumber daya lainnya serta kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di wilayah kecamatan.

Penjabaran tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga meliputi :

- a. Merumuskan dan menyusun rencana program, kegiatan dan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi ketahanan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi rakyat, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- b. Menyusun program dan pembinaan perekonomian masyarakat kelurahan, produksi dan distribusi;
- c. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- d. Menyusun program, melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- f. Melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap masyarakat, memberikan petunjuk, mengawasi pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan yang meliputi ketahanan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi rakyat, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- i. Melaksanakan, membina dan mengawasi serta mengevaluasi keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- j. Melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga daerah, dan mengutus masyarakat yang berprestasi menurut bidang keolahragaan masing-masing;
- k. Memfasilitasi kegiatan olahraga yang berada di lingkungan kecamatan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.4. Seksi Keamanan, Ketertiban Dan Kebersihan

Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keamanan dan ketertiban umum, penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan dan pengikisan rumput di beram-beram jalan, pembersihan selokan/parit-parit dan penggalian sedimen di jalan-jalan atau gang-gang di luar jalan arteri dan kolektor serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang diperbantukan di kecamatan.

Penjabaran tugas Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan meliputi:

- a. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
- b. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan dan pengikisan rumput di berm-berm jalan, pembersihan selokan/parit-parit dan penggalian sedimen di jalan-jalan atau gang-gang diluar jalan arteri dan kolektor dan menempatkannya pada TPSS/kontainer;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.1.2.5. Seksi Pelayanan Umum dan Pendapatan

Seksi Pelayanan Umum dan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan dan melakukan pelayanan umum, mendata dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Penjabaran tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pendapatan meliputi:

- a. Menyusun program, membina pelayanan dan bantuan sosial, dan melaksanakan pembinaan masyarakat;
- b. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penagihan PBB serta retribusi ruang terbuka;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pendapatan;
- h. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi terhadap potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN SIANTAR UTARA

2.2. Sumber Daya Kecamatan Siantar Utara

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Susunan kepegawaian di Kecamatan Siantar Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Siantar Utara

No	Jabatan/Eselon	Jumlah	Pangkat/Golongan Ruang	Pendidikan Formal	Jenis Kelamin	
					Perempuan	Laki-laki
1	Camat / Eselon III	1	Pembina Tk I / IV B	S-2	-	1
2	Sekretaris Camat / IV.a	1	Penata Muda Tk I / III B	S-2	-	1
3	Lurah / Eselon IV.a	6	Penata / III C	S-1	-	2
			Penata Muda Tingkat I / III B	S-2	-	1
			Penata Muda Tingkat I / III B	S-1	-	2
			Penata Tingkat I / III D	SMA	-	1
4	Sekretaris Lurah / Eselon IV.b	4	Panata / III C	S-1	3	1
5	Kasi Pemerintahan / Eselon IV.a	1	Penata / III C	S-1	-	1

No	Jabatan/Eselon	Jumlah	Pangkat/Golongan Ruang	Pendidikan Formal	Jenis Kelamin	
					Perempuan	Laki-laki
6	Kasi Pelum dan Pendapatan / Eselon IV.a	1	Penata / III C	S-1	-	1
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga / Eselon IV.a	1	Penata Tingkat I / III D	S-1	1	-
8	Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan / Eselon IV.a	1	Penata Tingkat I / III D	S-1	-	1
9	Kasubbag Program dan Keuangan / Eselon IV.b	1	Penata / III C	SMA	1	-
10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Eselon IV.b	1	Penata / III C	SMA	1	-
11	Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum / Eselon IV.b	4	Penata / III C	S-1	1	1
			Penata / III C	SMA	1	-
			Penata Muda Tingkat I / III B	SMA	-	1
12	Kasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum / Eselon IV.b	5	Penata / III C	S-1	3	1
			Pembina / IV A	S-2	1	-
13	Kasi Kessos dan Pemberdayaan Masyarakat / Eselon IV.b	6	Penata / III C	S-1	2	1
			Penata / III C	SMA	3	-
14	Pengadministrasi Pemerintahan	8	Penata Muda Tingkat I / III B	SMA	1	1
			Pengatur Tingkat I / II D	SMA	1	2
			Pengatur / II C	SMA	-	2
			Pengatur Muda Tingkat I / II B	SMA	-	1
15	Pengadministrasi Umum	8	Pengatur Tingkat I / II D	SMA	3	2
			Pengatur / II C	SMA	1	-
			Pengatur Muda Tingkat I / II B	SMA	1	-
			Pengatur Muda / II A	SMA	-	1
16	Pengadministrasi Keuangan	3	Pengatur Tingkat I / II D	SMA	-	2
			Pengatur / II C	SMA	1	-
17	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	2	Pengatur Tingkat I / II D	SMA	1	-
			Pengatur Muda Tingkat I / II B	SMA	-	1
18	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	Penata Muda / III A	S-1	1	-
			Pengatur Tingkat I / II D	SMA	-	1
19	Pengadministrasi Kepegawaian	2	Penata Muda Tingkat I / III B	SMA	1	-
			Pengatur / II C	SMA	-	1
20	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	2	Pengatur / II C	SMA	1	-
			Pengatur / II C	SMA	-	1
21	Analisis Pelayanan	1	Pengatur Muda / III A	S-1	1	-
22	Pengawas Lapangan, Petugas Kebersihan	1	Penata / III C	S-1	1	-

No	Jabatan/Eselon	Jumlah	Pangkat/Golongan Ruang	Pendidikan Formal	Jenis Kelamin	
					Perempuan	Laki-laki
	Jalan, Saluran dan Selokan					
23	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	1	Penata Tingkat I / III D	S-1	-	1
24	Analisis Data dan Informasi	1	Penata Tingkat I / III D	SMA	-	1
25	THL	104		Tidak Tamat SD	3	6
				SD	11	9
				SMP	14	8
				SMA	28	20
				D3	1	-
			S1	2	2	
Jumlah		168			90	78

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Siantar Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Siantar Utara

No	Jenis Aset	Ukuran/Jumlah	Satuan	Kondisi		
				Baik (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	Rusak Berat (Unit)
1	Meja Kerja	16	Buah	5	-	11
2	Kursi Kerja	9	Buah	7	-	2
3	Kursi Kerja Pejabat	2	Buah	2	-	-
4	Kursi Tamu	1	Set	2	-	-
5	Almari/Lemari Arsip	1	Buah	-	-	1
6	Rak Arsip	9	Buah	-	-	9
7	Filing Kabinet	7	Buah	-	-	7
8	Meja Rapat	2	Buah	-	-	2
9	Komputer	7	Unit	-	7	-
10	Bangku Ruang Tunggu	1	Buah	1	-	-
11	Laptop	15	Buah	7	2	6
12	Televisi	2	Buah	1	-	1
13	Printer	15	Buah	4	3	8
14	Mesin Absensi	1	Unit	-	-	1
15	Betor	1	Unit	1	-	-
16	Mobil Dinas	2	Unit	-	1	1
17	Motor Dinas	7	Unit	-	-	7
18	Alat Penyemprotan	6	Buah	6	-	-
19	Sofa	3	Set	2	-	-
20	Sound System	1	Set	1	-	-
21	Toa	16	Buah	16	-	-
22	Mesin Babat	2	Buah	-	-	2
23	Mesin Senso	1	Buah	-	1	-
24	Mesin Genset	1	Buah	1	-	-
25	Kursi Plastik	300	Buah	200	100	-
26	Tanah Gedung Kantor Kecamatan	4.519	M ²	1	-	-
27	Tanah Gedung Kantor Kelurahan Martoba	138	M ²	1	-	-

No	Jenis Aset	Ukuran/Jumlah	Satuan	Kondisi		
				Baik (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	Rusak Berat (Unit)
28	Tanah Gedung Kantor Kelurahan Sukadame	187	M ²	-	1	-
29	Tanah Gedung Kantor Kelurahan Baru	719	M ²	-	1	-
30	Tanah Gedung Kantor Kelurahan Bane	688	M ²	-	1	-
31	Tanah Gedung Kantor Kelurahan Melayu	142	M ²	-	1	-
32	Tanah Gedung Kantor Kelurahan Kahean	773	M ²	1	-	-
33	Tanah Gedung Kantor Kelurahan Sigulanggulang	224	M ²	1	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantar Utara

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantar Utara
Kota Pematang Siantar

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Program Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	-	-	-	8	16	24	32	40	0	0	0	0	-	0%	0%	0%	0%	-
2	Ketersediaan Buku Profil Kelurahan	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	0%	0%	0%	0%	-
3	Jumlah Musyawarah Pembangunan Kelurahan yang Dapat Difasilitasi	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	100%	100%	100%	100%	-
4	Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang Terlaksana	-	-	-	1	1	1	5	5	1	1	1	0	-	100%	100%	100%	0%	-
5	Jumlah Kader Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	56	56	56	56	56	56	56	56	56	-	100%	100%	100%	100%	-
6	Jumlah Kelompok Binaan LPM	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	100%	100%	100%	100%	-
7	Jumlah Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)	-	-	-	7	7	7	7	7	0	0	0	0	-	0%	0%	0%	0%	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Siantar Utara periode 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- Jumlah program partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada Kecamatan Siantar Utara tidak dapat terealisasi sehingga rasio capaian menunjukkan persentase sebesar 0% karena secara garis besar tingkat pendapatan ekonomi masyarakat di wilayah kerja Siantar Utara masih tergolong rendah.
- Realisasi ketersediaan buku profil kelurahan tidak dapat terlaksana karena anggaran tidak tersedia.
- Jumlah musyawarah pembangunan kelurahan yang dapat difasilitasi dapat terealisasi karena adanya sumber dana yang cukup dari APBD sehingga menunjukkan persentase sebesar 100%.

- Kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat dapat terlaksana di tahun pertama sampai ketiga, namun pada tahun keempat kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena adanya wabah Covid-19.
- Jumlah kader lembaga pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan Siantar Utara untuk realisasi sudah memenuhi dari yang sudah ditargetkan sehingga rasio pencapaian menunjukkan persentase sebesar 100%.
- Jumlah kelompok binaan LPM untuk Kecamatan Siantar Utara sudah memenuhi target sehingga rasio pencapaiannya menunjukkan persentase sebesar 100%.
- Jumlah Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Kecamatan Siantar Utara tidak dapat direalisasikan dikarenakan kegiatan tersebut tidak berjalan sehingga rasio pencapaian tersebut menunjukkan persentase sebesar 0%.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Kecamatan Siantar Utara, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Siantar Utara melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Siantar Utara periode perencanaan sebelumnya.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Siantar Utara
Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022

Capaian Keuangan Program dan Kegiatan 2017-2020

No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.696.810.936,94	11.231.836.326,88	8.859.876.088,00	16.008.326.800,00	7.442.286.149,00	10.917.139.980,00	8.579.637.348,00	13.899.220.379,00	96,69%	97,20%	96,84%	86,82%	51,70%	87,28%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.320.960.936,00	8.888.915.325,94	6.336.481.088,00	13.048.870.985,00	5.117.621.343,00	8.721.370.851,00	6.135.921.098,00	12.524.818.066,00	96,18%	98,12%	96,83%	95,98%	73,65%	144,89%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.197.900,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%	100,00%	0,00%	75,13%	11,03%	-100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	39.930.000,00	19.771.906,00	12.710.529,00	29.291.250,00	32.101.613,00	65,91%	42,37%	97,64%	80,39%	11,03%	104,32%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103.400.00,94	32.100.000,94	62.100.000,00	137.625.400,00	103.400.000,94	32.084.000,00	62.100.000,00	107.239.600,00	99,92%	99,95%	100,00%	77,92%	65,04%	97,29%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	14.521.000,00	8.400.000,00	20.310.000,00	9.825.000,00	14.520.000,00	8.400.000,00	11.895.100,00	98,25%	99,99%	100,00%	58,57%	50,31%	47,24%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	2.400.000,00	15.972.000,00	11.980.000,00	12.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	99,83%	100,00%	100,00%	15,03%	108,5%	-79,83%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	67.500.000,00	67.300.000,00	48.000.000,00	70.000.000,00	67.365.000,00	67.300.000,00	48.000.000,00	41.952.000,00	99,80%	100,00%	100,00%	59,93%	-13,69%	-41,37%
	Penyediaan Biaya Makan dan Minuman	23.460.000,00	34.560.000,00	0,00	37.560.000,00	23.400.000,00	26.775.000,00	0,00	0,00	99,74%	77,47%	0,00%	0,00%	-52,68%	-85,57%

No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi	70.250.000,00	55.250.000,00	52.000.000,00	60.250.000,00	68.207.900,00	46.051.600,00	52.000.000,00	60.250.000,00	97,09%	83,35%	100,00%	100,00%	-21,94%	-3,70%
	Penyediaan Jasa Pelayanan THL/PNS Daerah	2.058.340.000,00	2.096.290.000,00	2.053.100.000,00	2.614.170.515,00	2.019.901.000,00	1.983.428.000,00	2.053.100.000,00	1.117.664.000,00	98,13%	94,62%	100,00%	42,75%	8,89%	-43,85%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	198.502.800,00	180.981.800,00	148.975.353,83	176.553.353,83	193.484.200,00	127.498.318,00	138.437.000,00	149.426.500,00	97,47%	70,45%	92,93%	84,64%	-20,34%	-17,58%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	160.502.800,00	137.981.800,00	120.975.353,83	125.975.353,83	155.639.200,00	84.498.318,00	110.441.000,00	105.397.000,00	96,97%	61,24%	91,29%	83,66%	-24,97%	-19,57%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	38.000.000,00	43.000.000,00	28.000.000,00	50.578.000,00	37.845.000,00	43.000.000,00	27.996.000,00	44.029.500,00	99,59%	100,00%	99,99%	87,05%	5,15%	35,99%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	105.000.000,00	75.000.000,00	53.650.000,00	150.087.500,00	99.450.000,00	75.000.000,00	53.650.000,00	78.400.000,00	94,71%	100,00%	100,00%	52,24%	2,87%	-6,91%
	Pentas Seni, HUT Proklamasi RI	11.800.000,00	11.800.000,00	10.450.000,00	13.800.000,00	11.500.000,00	11.800.000,00	10.450.000,00	0,00	97,46%	100,00%	100,00%	0,00%	-0,75%	-108,83%
	Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)	50.950.000,00	63.200.000,00	43.200.000,00	65.200.000,00	45.700.000,00	63.200.000,00	43.200.000,00	65.200.000,00	89,70%	100,00%	100,00%	100,00%	9,37%	57,57%
	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan serta Pertahanan Nasional	42.250.000,00	0,00	0,00	56.567.500,00	42.250.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100%	-100%
	Forum Dialog Wawasan Kebangsaan/Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan				14.520.000,00				13.200.000,00				90,91%	0,00%	0,00%
4	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KECAMATAN DAN KELURAHAN	43.225.000,00	16.225.000,00	0,00	35.937.000,00	43.225.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-162,46%	-100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Penghijauan, Pengembangan Holtikultura dan Sosial Kemasyarakatan	43.225.000,00	16.225.000,00	0,00	35.937.000,00	43.225.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-162,46%	-100%
5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN	30.200.000,00	25.700.000,00	0,00	40.196.000,00	29.520.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	97,75%	100,00%	0,00%	0,00%	-114,90%	-
	Kegiatan Pembinaan PKK dalam Pembangunan	30.200.000,00	25.700.000,00	0,00	40.196.000,00	29.520.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	97,75%	100,00%	0,00%	0,00%	-114,90%	-112,94%
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN TERPADU	171.500.000,00	171.500.000,00	66.500.000,00	181.500.000,00	170.510.000,00	171.500.000,00	66.500.000,00	0,00	99,42%	100,00%	100,00%	0,00%	-3,58%	-
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	171.500.000,00	171.500.000,00	66.500.000,00	181.500.000,00	170.510.000,00	171.500.000,00	66.500.000,00	0,00	99,42%	100,00%	100,00%	0,00%	-3,58%	-160,64%
7	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	61.650.000,00	54.650.000,00	11.250.000,00	82.056.000,00	61.650.000,00	54.650.000,00	11.250.000,00	82.056.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	119,02%	538,61%
	Penyelenggaraan Musrenbang	61.650.000,00	54.650.000,00	11.250.000,00	82.056.000,00	61.650.000,00	54.650.000,00	11.250.000,00	82.056.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	119,02%	538,61%
8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MASYARAKAT PERKOTAAN				1.272.040.001,00				1.272.040.001,00				98,32%	0,00%	0,00%
	Penataan Lingkungan Hidup Perkotaan				1.272.040.001,00				1.250.679.600,00				98,32%	0,00%	0,00%
	Jumlah	8.306.888.736,94	11.755.893.126,88	9.140.251.441,83	17.946.696.654,83	8.040.126.349,00	11.371.488.298,00	8.849.474.348,00	15.459.782.479,00	98,01%	96,73%	96,82%	86,14%	-15,95%	28,47%

Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa target capaian pada Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 8.306.888.736,94 dengan realisasi capaian sebesar Rp. 8.040.126.349,00 sehingga menghasilkan rasio capaian sebesar 98,01%, pada Tahun 2018 yaitu Rp. 11.755.893.126,88 dengan realisasi capaian sebesar Rp. 11.371.488.298,00 sehingga menghasilkan rasio capaian 96,73%. Kemudian, pada Tahun 2019 dengan target capaian Rp. 9.140.251.441,83 dan realisasi capaian sebesar Rp. 8.849.474.348,00 menghasilkan rasio

capaian sebesar 96,82% dan target capaian pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 17.946.696.654,83 dengan realisasi capaian sebesar Rp. 15.459.782.479,00 menghasilkan rasio capaian sebesar 86,14%. Jadi rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -15,95% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 28,47%.

Capaian Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2021-2022

No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.295.098.475,33	10.356.754.190,98	6.401.402.004,00		68,87%		11,42%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.829.920.125,00	6.551.326.841,00	5.587.783.745,00		95,85%		0,12%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.829.920.125,00	6.551.326.841,00	5.587.783.745,00		95,85%		012%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.351.000,00	222.915.100,00	57.149.000,00		27,83%		0,08%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.000.000,00	12.568.140,00	0,00		0,00%		-0,84%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.560.000,00	6.000.000,00	0,00		0,00%		-0,84%	
	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.541.000,00	9.568.500,00	0,00		0,00%		-0,57%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.250.000,00	145.877.000,00	57.149.000,00		90,35%		1,30%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	122.100.000,00		0,00%		0,00%	
	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	57.600.000,00		0,00%		0,00%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	64.500.000,00		0,00%		0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559.117.144,00	645.830.792,00	539.995.259,00		17,58%		0,15%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.317.690,00	1.449.459,00	905.240,00		68,70%		0,1%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.923.000,00	48.315.000,00	28.681.535,00		65,30%		-0,03%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.387.940,00	166.526.734,00	70.711.484,00		46,71%		0,1%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.875.587.566,50	3.163.146.323,15	439.697.000,00		15,29		0,1%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.611.153,83	203.074.733,83	94.374.000,00		50,30%		0,08%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.975.353,83	141.875.353,83	91.374.000,00		69,24%		0,07%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.635.800,00	61.199.380,00	3.000.000,00		5,39%		0,1%	
2	Program Pengelolaan Persampahan	1.403.409.608,00	1.430.975.900,00	1.379.039.258,00		98,26%		0,01%	
	Pengelolaan Sampah	1.403.409.608,00	1.430.975.900,00	1.379.039.258,00		98,26%		0,01%	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.403.409.608,00	1.430.975.900,00	1.379.039.258,00		98,26%		0,01%	

No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	44.215.000,00	48.637.402,00	648.765.000,00		1467,30%		0,10%	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.215.000,00	48.637.402,00	648.765.000,00		1467,30%		0,10%	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	44.215.000,00	48.637.402,00	648.765.000,00		1467,30%		0,10%	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	90.261.765,00	99.287.941,00	18.910.800,00		20,95%		0,09%	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	90.261.765,00	99.287.941,00	18.910.800,00		20,95%		0,09%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	90.261.765,00	99.287.941,00	18.910.800,00		20,95%		0,09%	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bane	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bane	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00%	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baru	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00%	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Martoba	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Martoba	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00%	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Melayu	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melayu	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00%	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kahean	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kahean	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00%	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukadame	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukadame	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00%	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sigulang-gulang	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sigulang-gulang	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00%	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	292.500.000,00	145.400.000,00	333.252.947,00		113,93%		-0,50%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	292.500.000,00	145.400.000,00	333.252.947,00		113,93%		-0,50%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka	14.800.000,00	15.800.000,00	0,00		0,00%		0,06%	

No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia								
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	66.200.000,00	67.200.000,00	121.938.947,00		184,20%		0,01%	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	211.500.000,00	62.400.000,00	211.314.000,00		99,91%		-0,70%	
	Jumlah	11.125.484.848,33	12.081.055.433,98	8.176.820.009,00		73,50%		2,22%	

Pada tabel diatas dapat disimpulkan, target capaian pada pada Tahun 2021 sebesar Rp. 11.125.484.848,33 dengan realisasi capaian sebesar Rp. 8.781.370.009,00 sehingga menghasilkan rasio capaian sebesar 73,50% dan dikarenakan pada Tahun 2022 masih berjalan sehingga realisasi dan rasio capaian belum dapat diukur. Jadi rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 2,22% namun rata-rata pertumbuhan untuk realisasi belum dapat diukur dikarenakan masih Tahun 2022 masih berjalan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Siantar Utara

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Siantar Utara

- a) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan kecamatan;
- b) Wawasan dan cara pandang masyarakat yang semakin kritis dalam menanggapi kebijakan pembangunan daerah;
- c) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Siantar Utara menjadi harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Siantar Utara

- a) Peraturan Wali Kota No. 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematang Siantar yang melimpahkan kewenangan Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek rekomendasi perizinan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, sehingga mendekatkan pelayanan kecamatan kepada masyarakat;
- b) Perkembangan IT yang dapat di dayagunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c) Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SIANTAR UTARA

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu srategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Siantar Utara saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Siantar Utara

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Siantar Utara dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan pokok pada pelayanan Kecamatan Siantar Utara adalah belum optimalnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Siantar Utara. Sedangkan masalah yang dihadapi Kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah kualitas kinerja pelayanan masih rendah. Dari masalah pokok dan masalah yang ditemukan dalam pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Siantar Utara dapat diidentifikasi akar dari permasalahan tersebut, yakni :

- a) Kurangnya SDM yang berkompetensi dalam pelayanan;

- b) Sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum terpenuhi.

Gambaran permasalahan di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Kecamatan Siantar Utara

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik wilayah kecamatan	Kinerja pelayanan kepada masyarakat masih rendah	Kurangnya SDM yang Berkompetensi dalam Pelayanan
			Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang belum terpenuhi

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Visi Kota Pematang Siantar periode 2022-2027 adalah **“Mewujudkan Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas”**.

- Sehat : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau pasca pandemi Covid-19.
- Sejahtera : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemi Covid-19.
- Berkualitas : Meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan

pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsive, serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai sub pusat perdagangan regional Sumatera utara bagi *hinterland*.

3.2.2. Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, Berkualitas” maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai lokal wisdom dan keberagaman yang berkualitas.
2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi atau pasca pandemi Covid-19.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip *Good Governance* dan *Corporate Governance*.
4. Meningkatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai Sub pusat perdagangan dan jasa regional di provinsi Sumatera Utara.
5. Mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Kecamatan Siantar Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pematang Siantar turut mendukung misi yang ke tiga yaitu :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Responsif Melayani Berdasarkan Prinsip *Good Governance* Dan *Corporate Governance*”

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Perda Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032, Kecamatan Siantar Utara masuk dalam kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis Kecamatan Siantar Utara dalam mencapai visi dan misi Wali Kota adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur Kecamatan Siantar Utara.
3. Optimalisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
4. Peningkatan kebersihan lingkungan kecamatan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantar Utara

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantar Utara berlandaskan pada RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dengan berpedoman kepada visi yaitu “Mewujudkan Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Siantar Utara adalah misi Ke-3, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Responsif, Melayani berdasarkan Prinsip *Good Governance* dan *Corporate Governance* dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kecamatan Siantar Utara dalam rangka mendukung pencapaian misi Ke-3 ditetapkan tujuan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Siantar Utara dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Responsif Melayani berdasarkan Prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Corporate Governance</i> .	Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Wilayah Kecamatan Siantar Utara	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Utara	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Utara

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantar Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2021	P 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Wilayah Kecamatan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Utara	Komposit (Gabungan) Jumlah Nilai Rata-Rata dari setiap Unsur Pelayanan dibagi dengan penimbang yang sama (Permenpan No. 14 Tahun 2017)	N/A	C 60-70	C 70-75	B 76-78	B 78-80	B 80-82	B 82-85
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Utara	Komposit (Gabungan) Jumlah Nilai Rata-Rata dari setiap Unsur Pelayanan dibagi dengan penimbang yang sama (Permenpan No. 14 Tahun 2017)	N/A	70	80	85	90	95	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan Kecamatan Siantar Utara Tahun 2022-2027 sesuai dengan misi Ke-3 RPJMD Kota Pematang Siantar disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI	:	Mewujudkan Kota Pematang Siantar Sehat Sejahtera dan Berkualitas	
MISI III	:	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Responsif Melayani berdasarkan Prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Corporate Governance</i> .	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya Pelayanan Prima (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) 2. Menetapkan Standar Pelayanan Publik (SOP) 3. Peningkatan Fasilitas Penunjang 4. Penilaian Kepuasan terhadap Layanan 	Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang responsive, inovatif, akses yang cepat, dan berbasis teknologi informasi dan pengalokasian anggaran untuk program skala prioritas

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah daerah guna mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Pada kecamatan Siantar Utara terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun rencana program Kecamatan Siantar Utara adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Persampahan;
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Uraian Program dan Kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Siantar Utara Tahun 2022-2027
Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2023		2024		2025		2026		2027		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Meningkatnya kualitas layanan publik				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Utara	Komposit (Gabungan) Jumlah Nilai Rata-Rata dari setiap Unsur Pelayanan dibagi dengan penimbang yang sama (Permenpan No. 14 Tahun 2017)	N/A	80		85		90		95		100		100		Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan publik kepada masyarakat				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Utara	Komposit (Gabungan) Jumlah Nilai Rata-Rata dari setiap Unsur Pelayanan dibagi dengan penimbang yang sama (Permenpan No. 14 Tahun 2017)	N/A	80		85		90		95		100		100		Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																		
		2.11.11	PROGRAM PERSAMPAHAN	PENGLOLAAN	Persentase Pengelolaan Sampah	Total Volume Sampah yang dapat ditangani / Total Volume Timbunan Sampah Wilayah Kecamatan x 100%	100%	100%	1.478.620.350	100%	1.493.406.554	100%	1.508.340.619	100%	1.523.424.025	100%	1.538.658.265	100%	1.538.658.265	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah		Persentase Sampah yang Tertangani		100%	100%	1.478.620.350	100%	1.493.406.554	100%	1.508.340.619	100%	1.523.424.025	100%	1.538.658.265	100%	1.538.658.265	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	8,994 Ton	8,994 Ton	1.478.620.350	8,994 Ton	1.493.406.554	8,994 Ton	1.508.340.619	8,994 Ton	1.523.424.025	8,994 Ton	1.538.658.265	8,994 Ton	1.538.658.265	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		2027		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah PKK Aktif/Jumlah PKK x 100% Jumlah Posyandu Aktif/Jumlah Posyandu x 100% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan x 100%	100%	100%	621.540.000	100%	627.755.400	100%	634.032.954	100%	640.373.284	100%	646.777.016	100%	646.777.016	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PKK Aktif Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	100%	621.540.000	100%	627.755.400	100%	634.032.954	100%	640.373.284	100%	646.777.016	100%	646.777.016	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		2.13.05.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	35 Lembaga	35 Lembaga	621.540.000	35 Lembaga	627.755.400	35 Lembaga	634.032.954	35 Lembaga	640.373.284	35 Lembaga	646.777.016	35 Lembaga	646.777.016	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
		7.01	KECAMATAN																	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah	C	CC	8.582.180.701	B	8.668.002.508	B	8.754.682.533	B	8.842.229.358	B	8.930.651.652	B	8.930.651.652	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	6.060.000	2 Dokumen	6.120.600	2 Dokumen	6.181.806	2 Dokumen	6.243.624	2 Dokumen	6.243.624	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	6.060.000	2 Dokumen	6.120.600	2 Dokumen	6.181.806	2 Dokumen	6.243.624	2 Dokumen	6.243.624	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		74 Orang/Bulan	74 Orang/Bulan	6.551.326.841	74 Orang/Bulan	6.616.840.109	74 Orang/Bulan	6.683.008.510	74 Orang/Bulan	6.749.838.595	74 Orang/Bulan	6.817.336.982	74 Orang/Bulan	6.817.336.982	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		74 Orang/Bulan	74 Orang/Bulan	6.551.326.841	74 Orang/Bulan	6.616.840.109	74 Orang/Bulan	6.683.008.510	74 Orang/Bulan	6.749.838.595	74 Orang/Bulan	6.817.336.982	74 Orang/Bulan	6.817.336.982	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Calapan Pelaksanaan Administrasi		100%	100%	550.538.140	100%	556.043.521	100%	561.603.957	100%	567.219.996	100%	572.892.196	100%	572.892.196	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		2027		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Umum Perangkat Daerah																
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.000.000	4 Paket	4.040.000	4 Paket	4.080.400	4 Paket	4.121.204	4 Paket	4.162.416	4 Paket	4.162.416	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	110.000.000	4 Paket	111.100.000	4 Paket	112.211.000	4 Paket	113.333.110	4 Paket	114.466.441	4 Paket	114.466.441	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	19.758.140	4 Paket	19.955.721	4 Paket	20.155.279	4 Paket	20.356.831	4 Paket	20.560.400	4 Paket	20.560.400	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	30.000.000	4 Paket	30.300.000	4 Paket	30.603.000	4 Paket	30.909.030	4 Paket	31.218.120	4 Paket	31.218.120	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	15.140.000	4 Paket	15.291.400	4 Paket	15.444.314	4 Paket	15.598.757	4 Paket	15.754.745	4 Paket	15.754.745	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	200.000.000	32 Laporan	202.000.000	34 Laporan	204.020.000	36 Laporan	206.060.200	38 Laporan	208.120.802	38 Laporan	208.120.802	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	171.640.000	12 Dokumen	173.356.400	12 Dokumen	175.089.964	12 Dokumen	176.840.864	12 Dokumen	178.609.272	12 Dokumen	178.609.272	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	603.797.400	100%	609.835.374	100%	615.933.728	100%	622.093.065	100%	628.313.996	100%	628.313.996	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	273.797.400	3 Unit	276.535.374	3 Unit	279.300.728	1 Unit	282.093.735	1 Unit	284.914.672	1 Unit	284.914.672	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	23 Unit	134.000.000	30 Unit	135.340.000	20 Unit	136.693.400	20 Unit	138.060.334	20 Unit	139.440.937	20 Unit	139.440.937	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	22 Unit	196.000.000	15 Unit	197.960.000	8 Unit	199.939.600	10 Unit	201.938.996	10 Unit	203.958.386	10 Unit	203.958.386	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	642.278.320	100%	648.701.103	100%	655.188.114	100%	661.739.995	100%	668.357.395	100%	668.357.395	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.320.000	1 Laporan	2.343.200	1 Laporan	2.366.632	1 Laporan	2.390.298	1 Laporan	2.414.201	1 Laporan	2.414.201	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	39.958.320	12 Laporan	40.357.903	12 Laporan	40.761.482	12 Laporan	41.169.097	12 Laporan	41.580.788	12 Laporan	41.580.788	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	606.000.000	12 Laporan	612.060.000	12 Laporan	618.180.600	12 Laporan	624.362.406	12 Laporan	624.362.406	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		2027		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	100%	228.240.000	100%	230.522.400	100%	232.827.624	100%	235.155.900	100%	237.507.459	100%	237.507.459	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	118.240.000	16 Unit	119.422.400	19 Unit	120.616.624	20 Unit	121.822.790	22 Unit	123.041.018	22 Unit	123.041.018	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit	30.000.000	70 Unit	30.300.000	70 Unit	30.603.000	70 Unit	30.909.030	70 Unit	31.218.120	70 Unit	31.218.120	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	4 Unit	4 Unit	80.000.000	8 Unit	80.800.000	8 Unit	81.608.000	8 Unit	82.424.080	8 Unit	83.248.321	8 Unit	83.248.321	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM Pelayanan Kecamatan	Hasil Survei Pengukuran IKM Pelayanan Kecamatan	N/A	80%	120.500.000	85%	121.705.000	90%	122.922.050	95%	124.151.271	100%	125.392.783	100%	125.392.783	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	120.500.000	12 Laporan	121.705.000	12 Laporan	122.922.050	12 Laporan	124.151.271	12 Laporan	125.392.783	12 Laporan	125.392.783	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	120.500.000	12 Laporan	121.705.000	12 Laporan	122.922.050	12 Laporan	124.151.271	12 Laporan	125.392.783	12 Laporan	125.392.783	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam RKPD / Seluruh Usulan Masyarakat x 100%	17%	17%	72.460.800	17,5%	73.185.408	18%	73.917.262	18,5%	74.656.435	19%	75.403.001	19%	75.403.001	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musrenbang		100%	100%	72.460.800	100%	73.185.408	100%	73.917.262	100%	74.656.435	100%	75.403.001	100%	75.403.001	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35 Lembaga Masyarakat	35 Lembaga Masyarakat	62.460.800	35 Lembaga Masyarakat	63.185.408	35 Lembaga Masyarakat	63.917.262	35 Lembaga Masyarakat	64.656.435	35 Lembaga Masyarakat	65.403.001	35 Lembaga Masyarakat	65.403.001	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		2027		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	21 Unit	7.000.000	21 Unit	7.000.000	21 Unit	7.000.000	21 Unit	7.000.000	21 Unit	7.000.000	21 Unit	7.000.000	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas	7 Pokmas/Ormas	3.000.000	7 Pokmas/Ormas	3.000.000	7 Pokmas/Ormas	3.000.000	7 Pokmas/Ormas	3.000.000	7 Pokmas/Ormas	3.000.000	7 Pokmas/Ormas	3.000.000	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Terselamatkan Tingkat Kecamatan / Jumlah Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang Dilaporkan Masyarakat x 100%	100%	100%	70.000.000	100%	70.700.000	100%	71.407.000	100%	72.121.070	100%	72.842.281	100%	72.842.281	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	70.700.000	4 Laporan	71.407.000	4 Laporan	72.121.070	4 Laporan	72.842.281	4 Laporan	72.842.281	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	70.700.000	4 Laporan	71.407.000	4 Laporan	72.121.070	4 Laporan	72.842.281	4 Laporan	72.842.281	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan / Jumlah Penyelenggaraan Urusan	100%	100%	292.543.308	100%	295.468.741	100%	298.423.428	100%	301.407.663	100%	304.421.739	100%	304.421.739	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		2027		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
					Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah x 100%															
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	100%	292.543.308	100%	295.468.741	100%	298.423.428	100%	301.407.663	100%	304.421.739	100%	304.421.739	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		700 Orang	700 Orang	160.143.308	700 Orang	161.744.741	700 Orang	163.362.188	700 Orang	164.995.810	700 Orang	166.645.768	700 Orang	166.645.768	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		1200 Orang	1200 Orang	70.000.000	1200 Orang	70.700.000	1200 Orang	71.407.000	1200 Orang	72.121.070	1200 Orang	72.842.281	1200 Orang	72.842.281	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		4 Dokumen	4 Dokumen	62.400.000	4 Dokumen	63.024.000	4 Dokumen	63.654.240	4 Dokumen	64.290.782	4 Dokumen	64.933.690	4 Dokumen	64.933.690	Kecamatan Siantar Utara	Kota P. Siantar

Pematang Siantar,
CAMAT SIANTAR UTARA

2022



IRWANSYAH SARAGIH, S.Sos., M.Si.
PEMBINA TK I
NIP. 19700905 199003 1 003

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*out comes*) dan kegiatan (*out put*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk mencerminkan aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Siantar Utara.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2023	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Utara	N/A	80	85	90	95	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2022-2027. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Stratejik Kecamatan Siantar Utara Tahun 2022-2027 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Siantar Utara.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Siantar Utara kota Pematang Siantar yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pelaksanaan dari peraturan Presiden Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2027.

Selain itu Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 merupakan suatu acuan unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Siantar Utara dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya.

Pematang Siantar,
2022

CAMAT SIANTAR UTARA



IRWANSYAH SARAGIH, S.Sos., M.Si.
PEMBINA TK I
NIP. 19700905 199003 1 003

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Kota Pematangsiantar Tahun Periode 2022 sd 2027

Sub Tahap Rancangan

Kode Perangkat Daerah : 7.01.2.13.2.11.03.0000

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik																		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat																		
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN															
				Persentase pengelolaan sampah	100 %	100 %	1.478.620.350,00	100 %	1.493.406.554,00	100 %	1.508.340.619,00	100 %	1.523.424.025,00	100 %	1.538.658.265,00	100 %	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah															
				Persentase Sampah yang Tertangani	100 %	100 %	1.478.620.350,00	100 %	1.493.406.554,00	100 %	1.508.340.619,00	100 %	1.523.424.025,00	100 %	1.538.658.265,00	100 %	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik																		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat																		
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
				Persentase PKK Aktif, Persentase Poyandu Aktif, Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100 %	100 %	621.540.000,00	100 %	627.775.400,00	100 %	634.032.954,00	100 %	640.373.284,00	100 %	646.777.016,00	100 %	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Persentase PKK Aktif, Persentase Posyandu Aktif, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100 %	100 %	621.540.000,00	100 %	627.755.400,00	100 %	634.032.954,00	100 %	640.373.284,00	100 %	646.777.016,00	100 %	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik																		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat																		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
				Persentase SKM Pelayanan Kecamatan	N/A %	80 %	120.500.000,00	85 %	121.705.000,00	90 %	122.922.050,00	95 %	124.151.271,00	100 %	125.392.783,00	100 %	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan															
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	120.500.000,00	12 Laporan	121.705.000,00	12 Laporan	122.922.050,00	12 Laporan	124.151.271,00	12 Laporan	125.392.783,00	12 Laporan	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	100 %	100 %	292.543.308,00	100 %	295.468.741,00	100 %	298.423.428,00	100 %	301.407.663,00	100 %	304.421.739,00	100 %	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	292.543.308,00	100 %	295.468.741,00	100 %	298.423.428,00	100 %	301.407.663,00	100 %	304.421.739,00	100 %	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik																		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat																		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
				Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.700.000,00	100 %	71.407.000,00	100 %	72.121.070,00	100 %	72.842.281,00	100 %	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00	4 Laporan	70.700.000,00	4 Laporan	71.407.000,00	4 Laporan	72.121.070,00	4 Laporan	72.842.281,00	4 Laporan	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik																		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat																		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
				Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	17 %	17 %	72.460.800,00	17,50 %	73.185.408,00	18 %	73.917.262,00	18,50 %	74.656.435,00	19 %	75.403.001,00	19 %	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															
				Persentase Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang	100 %	100 %	72.460.800,00	100 %	73.185.408,00	100 %	73.917.262,00	100 %	74.656.435,00	100 %	75.403.001,00	100 %	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik																		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
				Capaian AKIP Perangkat Daerah	C Predikat	CC Predikat	8.582.180.701,00	B Predikat	8.668.002.508,00	B Predikat	8.754.682.533,00	B Predikat	8.842.229.358,00	B Predikat	8.930.651.652,00	B Predikat	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	2 Dokumen	6.060.000,00	2 Dokumen	6.120.600,00	2 Dokumen	6.181.806,00	2 Dokumen	6.243.624,00	2 Dokumen	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	74 Orang/Bulan	6.551.326.841,00	74 Orang/Bulan	6.616.840.109,00	74 Orang/Bulan	6.683.008.510,00	74 Orang/Bulan	6.749.838.595,00	74 Orang/Bulan	6.817.336.982,00	74 Orang/Bulan	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	550.538.140,00	100 %	556.043.521,00	100 %	561.603.957,00	100 %	567.219.996,00	100 %	572.892.196,00	100 %	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
				Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	603.797.400,00	100 %	609.835.374,00	100 %	615.933.728,00	100 %	622.093.065,00	100 %	628.313.996,00	100 %	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	642.278.320,00	100 %	648.701.103,00	100 %	655.188.114,00	100 %	661.739.995,00	100 %	668.357.395,00	100 %	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	228.240.000,00	100 %	230.522.400,00	100 %	232.827.624,00	100 %	235.155.900,00	100 %	237.507.459,00	100 %	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	



PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

KECAMATAN SIANTAR UTARA

JALAN PATUAN ANGGI NOMOR. 198 , PEMATANG SIANTAR KODE POS 21143

Telp/Fax (0622) 2451; E-mail : kecamataniantarutara1@gmail.com

Website : siantarutara.Pematang Siantar.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR : 800/19.a/SU-IV/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022-2027

CAMAT SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR,

Menimbang : Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, perlu menetapkan Keputusan Camat Siantar Utara tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II-Simalungun;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang- Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar;

25. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematang Siantar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan menyusun rancangan Rencana Strategis Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
- b. Mengumpulkan data dan menyusun serta mensinkronkan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dengan Rencana Strategis Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
- c. Menilai dan menganalisa program dan kegiatan prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dengan Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
- d. Menyusun dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
- e. dan lain-lain untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Siantar
Pada tanggal : 19 April 2022

CAMAT SIANTAR UTARA



IRWANSYAH SARAGIH, S.Sos., M.Si.
PEMBINA TK I
NIP. 19700905 199003 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG
SIANTAR
NOMOR : **NOMOR : 800/19.a/SU-IV/2022**

TANGGAL : 19 APRIL 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN SIANTAR UTARA
KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022-2027

Susunan Keanggotaan, Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Irwansyah Saragih, S.Sos., M.Si.
(Camat)
2. Ketua : Jeremia Pratama Sinaga, S.Sos., M.SP.
(Sekretaris Camat)
3. Wakil Ketua : Jamilah
(Kasubbag Program dan Keuangan)
4. Sekretaris : Dahlia Astuti
(Kasubbag Umum dan Kepegawaian)
5. Anggota : Putra Husni, S.H.
(Kasi Pemerintahan)
: Nurlina Syahrani, S.H.
(Kasi PMK)
: Mulatua Siregar, S.E.
(Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan)
: Jul Basri Sitompul, S.Sos.I
(Kasi Pelum dan Pedapatan)
: Fazahalilah
(Bendahara Pengeluaran)
: Marlise Debora Hutapea
(Staff Keuangan)
: Rizki Nasution
(Staff Keuangan)
: Jovie Febriansyah
(Staff Keuangan)

Ditetapkan di Pematang Siantar
Pada tanggal : 19 April 2022

CAMAT SIANTAR UTARA



IRWANSYAH SARAGIH, S.Sos., M.Si.
PEMBINA TK I
NIP. 19700905 199003 1 003